



**PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN AKADEMIK
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
TAHUN 2023**

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Akademik FAH i

Tim Penyusun:

Dra. Hetti Waluati Triana, M.Pd., Ph.D.

Dr. Darmayenti, M.Pd.

Dr. Yulfira Riza, S.S., M.Hum.

Dr. Zulfan, M.Ag.

Muhammad Ilham, S.Ag., S.Sos., M.Hum.

Reflinaldi, M.Hum

SK TIM Penyusun
SK Workshop Penyusunan
SK FGD Finalisasi Pembahasan
SK Dekan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II FILOSOFI PENDIDIKAN, ASAS, NILAI-NILAI DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN	7
BAB III KETENAGAAN	11
BAB IV MAHASISWA	21
BAB V PENYELENGGARAAN AKADEMIK.....	27
BAB VI PENILAIAN PEMBELAJARAN	39
BAB VIII KELULUSAN DAN WISUDA.....	55
BAB VIII SANKSI	56
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar	14
Tabel 2 Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Kegiatan Bimbingan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi	15
Tabel 3 Predikat Kelulusan.....	55

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Dekan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Akademik Fakultas Adab dan Humaniora ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Adab dan Humaniora (selanjutnya disebut FAH) adalah himpunan sumber daya pendukung yang berada di bawah naungan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Unit Pengelola Program Studi (selanjutnya disebut UPPS) adalah FAH sebagai pengelola pendidikan pada program studi rumpun ilmu humaniora.
3. Program Studi di FAH adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
4. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
5. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika FAH dalam mengembangkan keilmuan secara bertanggung jawab yang terwujud dalam tridharma perguruan tinggi.
6. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas keilmuan untuk menyatakan hal yang berkenaan dengan rumpun ilmunya secara terbuka dan bertanggung jawab.
7. otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika FAH dalam bidang ilmu humaniora untuk menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka perpanjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

9. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat dengan MBKM, adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek dengan memberikan hak kepada Mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi selama 1 semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswa.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Pada FAH, pendidikan akademik mencakup program S1 Bahasa dan Sastra Arab, S1 Sejarah Peradaban Islam, dan S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam.
12. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keterampilan/*skill* terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Pada FAH, pendidikan vokasi adalah D3 Ilmu Perpustakaan.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
15. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Satuan Kredit Semester (selanjutnya disebut SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

17. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Akademik FAH adalah aturan yang dijadikan pedoman oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di FAH UIN Imam Bonjol.
18. Komite Pertimbangan Akademik Fakultas (selanjutnya disebut KPAF) adalah dewan pertimbangan penyelenggaraan akademik tingkat fakultas yang terdiri atas dekanat, guru besar, dan anggota senat perwakilan dosen FAH.
19. Dosen FAH adalah pendidik profesional dan ilmuwan di bidang humaniora dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Dosen tetap FAH adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di FAH UIN Imam Bonjol Padang.
21. Dosen tidak tetap FAH adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di FAH UIN Imam Bonjol Padang.
22. Dosen Tetap Program Studi (Selanjutnya disebut DTPS) adalah dosen tetap yang memiliki keahlian dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan rumpun ilmu Program Studi di FAH.
23. Dosen tamu adalah tenaga pendidik atau tenaga profesional lainnya yang diundang untuk mengajar di FAH UIN Imam Bonjol dalam jangka waktu tertentu.
24. Guru Besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang aktif mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
25. Kualifikasi pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tertentu.
26. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dikuasai dan digunakan oleh dosen dalam melaksanakan tupoksinya.
27. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk dosen dalam disiplin ilmu tertentu.
28. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang kepada dosen sebagai tenaga profesional.

29. Tenaga Kependidikan FAH adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama melaksanakan administrasi, penyelenggaraan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan tinggi di FAH UIN Imam Bonjol.
30. Mahasiswa FAH adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada jenjang pendidikan tinggi di FAH UIN Imam Bonjol Padang menurut aturan dan kurikulum yang berlaku.
31. Pembimbing Akademik (PA) FAH adalah dosen yang di-SK-kan oleh Dekan FAH untuk memberikan bimbingan akademik dan bimbingan lainnya guna kelancaran studi kepada mahasiswa yang ditentukan sebagai mahasiswa asuhannya selama mengikuti program pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang.
32. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
33. SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dan besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
34. Nilai Satuan Kredit Semester adalah masa yang diperlukan untuk 1 SKS perkuliahan yang disesuaikan dengan jenis pembelajaran dan jenjang pendidikan.
35. Penyelenggaraan pendidikan adalah proses pelaksanaan kegiatan akademik di UIN Imam Bonjol.
36. Penilaian adalah proses pengumpulan dan evaluasi pengolahan informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa.
37. Informasi akademik adalah data terkait dengan presensi/kehadiran, partisipasi, tugas dan hasil ujian.
38. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi dan mengumpulkan informasi akademik guna menilai pencapaian kompetensi mahasiswa sebagai pengukuran hasil belajar dalam suatu mata kuliah pada Program Studi.
39. Skripsi adalah karya yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pendidikan akademik di akhir masa studinya.

40. Laporan Akhir adalah karya yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pendidikan vokasi di akhir masa studinya.

BAB II

FILOSOFI PENDIDIKAN, ASAS, NILAI-NILAI DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Filosofi Pendidikan

1. Filosofi Pendidikan sebagaimana tertuang di dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 menyebutkan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan, mengikuti standar nasional pendidikan tinggi di tambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia nomor 53 tahun 2023.

Pasal 3

Asas Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di FAH berasaskan kepada:

1. Kebenaran ilmiah, ditandai dengan terpenuhinya syarat ilmiah yang dilandaskan kepada teori-teori humaniora yang menunjang sesuai dengan bukti empiris.
2. Penalaran, ditandai dengan suatu proses berpikir yang sistematis dan rasional yang digunakan dalam pengembangan pengetahuan ilmiah dalam rumpun keilmuan humaniora.

3. Kejujuran, merujuk kepada nilai-nilai integritas, etika, dan kejujuran yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di FAH.
4. Keadilan, setiap individu di FAH harus memiliki akses yang setara terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan tanpa memandang latar belakang ekonomi, etnis, gender, atau faktor lainnya.
5. Manfaat, mengacu kepada fokus pencapaian hasil dan manfaat positif penyelenggaraan pendidikan di FAH bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. FAH sebagai lembaga pendidikan harus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keilmuan humaniora
6. Kebajikan, FAH menjalankan fungsinya dengan tujuan memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan manusia dan lingkungannya.
7. Tanggung jawab, FAH sebagai lembaga pendidikan tinggi menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajibannya terhadap *stakeholder* dan *user*, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
8. Kebhinekaan ditandai dengan penghargaan FAH untuk memajukan keragaman dalam segala bentuk, seperti suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang lainnya di dalam lingkungan akademis.
9. Keterjangkauan, FAH merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dapat diakses secara luas tanpa hambatan.

Pasal 4 **Nilai-nilai Dasar**

Nilai-nilai dasar pendidikan nasional bersumber pada nilai-nilai ketuhanan dan akhlak mulia, serta seluruh nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia. sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama

dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 5

Tujuan Pendidikan

Tujuan Pendidikan di FAH berasaskan kepada Permendikbudristek No. 53 Pasal 3 Tahun 2023:

1. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
3. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
4. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

BAB III KETENAGAAN

Bagian Kesatu Dosen

Pasal 6

Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap FAH

1. Dosen Fakultas Adab dan Humaniora terdiri atas Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
2. Dosen tetap Fakultas Adab dan Humaniora terdiri atas dosen PNS, dosen tetap non-PNS, dan Guru Besar Purnatugas.
3. Dosen Tetap non PNS dan Guru Besar Purnatugas Fakultas Adab dan Humaniora diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Dosen Tidak Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Dekan Fakultas Adab dan Humaniora berdasarkan usulan program studi dan hasil rapat KPAF.
5. Jenjang jabatan fungsional Dosen Tetap terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
6. Setiap Dosen Tetap wajib memiliki NIDN atau NIDK, sedangkan Dosen Tidak Tetap wajib memiliki NIDN, NIDK, atau NUP.

Pasal 7

Persyaratan Dosen FAH

1. Dosen FAH adalah dosen yang memenuhi syarat kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi atau keahlian yang sudah disetujui oleh senat UIN Imam Bonjol dan dinyatakan dalam SK kenaikan jabatan dan/atau SK fungsional dosen.

4. Dosen program diploma tiga dan dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
5. Dosen program diploma tiga dan dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
6. Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik menjadi dasar bagi penetapan Dosen Tetap Program Studi (DTPS) di Fakultas Adab dan Humaniora.

Pasal 8

Kewajiban Dosen FAH

1. Memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin pada program studi.
2. Mengampu mata kuliah sesuai dengan beban tugas yang ditetapkan oleh Dekan FAH dengan beban maksimal 3 mata kuliah dan 16 SKS pada setiap semester;
3. Merencanakan perkuliahan dalam bentuk RPS dan memutakhirkan RPS sesuai dengan perkembangan keilmuannya;
4. Melaksanakan pembelajaran baik secara daring, luring, dan hibrid sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS;
5. Melaksanakan bimbingan akademik dan tugas akhir setiap semester.
6. Memberikan layanan berupa konsultasi dan bimbingan akademik kepada mahasiswa PA;
7. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya;
8. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi.

Pasal 9

Kewajiban Dosen dengan Tugas Tambahan FAH

1. Melaksanakan tugas pengelolaan setingkat fakultas, prodi, atau labor sesuai dengan SK Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran sesuai dengan keputusan Dekan FAH pada setiap semesternya.

3. Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan di luar FAH harus mendapat persetujuan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan agar tidak mengganggu tugas tambahan yang dibebankan.

Pasal 10

Hak Dosen

1. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Memperoleh beban tugas mengajar minimal 8 SKS per semester di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
3. Menjadi narasumber seminar proposal mahasiswa FAH, minimal 1 (satu) proposal pada setiap semester.
4. Menjadi pembimbing mahasiswa FAH, minimal 1 (satu) tugas akhir pada setiap semester.
5. Menjadi penguji mahasiswa FAH, minimal 1 (satu) tugas akhir pada setiap semester.
6. Mengusulkan diri sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan untuk:
 - a. menjadi dosen pembimbing lapangan;
 - b. menjadi pengelola jurnal di lingkungan FAH;
 - c. menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi dosen di lingkungan FAH;
 - d. menjadi asesor internal beban kerja dosen UIN Imam Bonjol Padang;
 - e. menjadi auditor internal UIN Imam Bonjol Padang;
 - f. menjadi asesor BAN-PT/ LAM dan sejenisnya;
 - g. mengikuti seleksi menjadi pimpinan pada jabatan struktural.
7. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pimpinan perguruan tinggi, mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, birokrasi, dan/ atau pihak lainnya.

Pasal 11

Persyaratan Mengajar

1. Persyaratan umum mengajar bagi dosen FAH mengacu kepada PO PAK 2023, sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1 Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar

JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI (STRATA)		
		DIPLOMA/ SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
Asisten Ahli	Magister	M	-	-
	Doktor	M	B	B
Lektor	Magister	M	-	-
	Doktor	M	M	B
Lektor Kepala	Magister	M	-	-
	Doktor	M	M	M
Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan; B = Membantu

2. Dosen yang bisa membimbing dosen yang lebih muda minimal berpangkat Lektor Kepala untuk dosen yang berkualifikasi pendidikan S2 dan Lektor untuk dosen yang berkualifikasi S3.
3. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang memiliki keahlian serumpun dapat menjadi *tim teaching* di bawah koordinasi dosen yang diusulkan oleh Ketua Prodi sesuai dengan keahlian, kepangkatan, dan jabatan fungsional dosennya.
4. Dosen tetap FAH yang memiliki keahlian serumpun menjadi *team teaching* di bawah koordinasi dosen yang diusulkan oleh Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan sesuai dengan keahlian, kepangkatan, dan jabatan fungsional dosennya.

Pasal 12

Persyaratan Membimbing

1. Persyaratan umum membimbing bagi dosen FAH mengacu kepada PO PAK 2023, sebagaimana tabel 2 berikut.

Tabel 2 Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Kegiatan Bimbingan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi

JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
		SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
Asisten Ahli	Magister	M	-	-
	Doktor	M	B	-
Lektor	Magister	M	-	-
	Doktor	M	M	B
Lektor Kepala	Magister	M	-	-
	Doktor	M	M	B/M*
Profesor	Doktor	M	M	M**

* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

** = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M = Melaksanakan (Pembimbing Utama, Promotor)

B = Membantu (Pembimbing Pendamping, Co Promotor)

2. Pembimbing utama adalah DTPS yang memiliki keahlian yang sesuai dengan keilmuannya dengan pertimbangan kepangkatan, dan jabatan akademiknya.
3. Pembimbing pendamping adalah dosen tetap yang mengajar di FAH dan memungkinkan untuk lintas prodi.

4. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir (laporan akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau karya lain yang setara) paling banyak setiap semesternya maksimal 10 mahasiswa.
5. Penghitungan jumlah bimbingan didasarkan kepada kelulusan mahasiswa.

Pasal 13

Persyaratan Penguji Ujian Komprehensif

1. Dosen penguji ujian komprehensif adalah DTPS yang memiliki keahlian sesuai dengan profil lulusan.
2. Rasio penguji ujian komprehensif dengan jumlah mahasiswa peserta ujian maksimal 1: 30 untuk 1 bidang ilmu.

Pasal 14

Persyaratan Tim Penguji Tugas Akhir

1. Tim penguji tugas akhir terdiri atas pembimbing dan penguji.
2. Penguji utama tugas akhir adalah dosen DTPS.
3. Penguji kedua adalah dosen tetap yang mengajar di FAH dan dapat lintas prodi.

Pasal 15

Persyaratan Pembimbing Akademik

1. Semua dosen tetap yang administrasinya berada di FAH, minimal asisten ahli.
2. Rasio dosen pembimbing akademik dengan jumlah mahasiswa adalah maksimal 1: 25 orang.
3. Rasio dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa aktif setiap semesternya.
4. Pendistribusian mahasiswa sedapat mungkin disesuaikan dengan bidang keahlian dosen.

Pasal 16

Tugas Dosen Pembimbing Akademik

1. Menjadwalkan pertemuan berkala dengan mahasiswa bimbingannya.
2. Mengenali minat, bakat, dan kemampuan akademik mahasiswa bimbingan.

3. Menyediakan waktu untuk berkonsultasi dan memotivasi mahasiswa agar bersungguh-sungguh belajar agar dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu.
4. Menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual agar mahasiswa berkarakter dan memiliki akhlak mulia;
5. Memantau perkembangan studi mahasiswa pada setiap semester secara langsung atau melalui Sistem Informasi Akademik (<https://siakad.uinib.ac.id/gate/login>) UIN Imam Bonjol Padang;
6. Memberikan nasihat kepada mahasiswa bimbingannya dalam menghadapi kendala akademik, serta membantu menemukan solusi pemecahan masalah tersebut;
7. Mendiskusikan rencana studi mahasiswa bimbingannya pada setiap awal semester baik secara langsung maupun secara *on-line*;
8. Memvalidasi Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik (<https://siakad.uinib.ac.id>) dosen;
9. Memfasilitasi mahasiswa yang mengalami kendala dalam menentukan pilihan mata kuliah yang akan diikutinya setiap semester;
10. Mengisi buku bimbingan akademik setiap mahasiswa berkonsultasi dalam Sistem Informasi Akademik (<https://siakad.uinib.ac.id>);

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 17

Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Tenaga kependidikan di Fakultas Adab dan Humaniora terdiri atas tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi.
2. Tenaga penunjang akademik terdiri atas pustakawan, laboran, dan teknisi.
3. Tenaga administrasi terdiri atas administrasi akademik, umum, keuangan, perencanaan, dan kepegawaian.
4. Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh UIN Imam Bonjol dengan

berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 18

Hak, Tugas, dan Kewajiban Tenaga Penunjang Akademik

1. Tenaga penunjang akademik berhak:
 - a. mendapatkan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan yang relevan dengan tugasnya.
2. Tenaga penunjang akademik bertugas membantu proses pembelajaran, praktikum, dan memberikan layanan kepastakaan serta perawatan peralatan media yang digunakan dalam proses pembelajaran, sesuai dengan jabatan fungsionalnya
3. Tenaga penunjang akademik berkewajiban:
 - a. membantu terselenggaranya program akademik dan non-akademik fakultas;
 - b. menjaga integritas sivitas akademika, menjaga kehormatan almamater, bangsa, negara, dan agama serta memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas;
 - c. berpartisipasi dalam kegiatan yang diprogramkan dan diatur oleh pimpinan, baik fakultas maupun universitas.

Pasal 19

Hak, Tugas, dan Kewajiban Tenaga Administrasi Akademik

1. Tenaga administrasi adalah unsur pelaksana administrasi akademik yang mempunyai tugas pokok mengadministrasikan semua kegiatan akademik dan nonakademik.
2. Tenaga administrasi akademik berkewajiban:
 - a. membantu terselenggaranya program akademik dan nonakademik;
 - b. menyusun peraturan pemanfaatan fasilitas penunjang akademik oleh sivitas akademika;
 - c. menjaga integritas sivitas akademika, menjaga kehormatan almamater, bangsa, negara, dan agama serta memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas;

- d. berpartisipasi dalam kegiatan yang diprogramkan dan diatur oleh pimpinan.
- 3. Tenaga administrasi akademik berhak:
 - a. mendapatkan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan yang relevan dengan tugasnya.

BAB IV

MAHASISWA

Pasal 20

Jalur Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa FAH dilakukan secara nasional dan mandiri melalui Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Imam Bonjol Padang.
2. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur penerimaan berikut:
 - a. Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN).
 - b. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).
 - c. Seleksi Prestasi Olahraga, Keagamaan, dan Sains (SPOKS) UIN Imam Bonjol
 - d. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Asing (SPMA).
 - e. Penerimaan Mahasiswa Baru reguler mandiri.
 - f. Seleksi pindah dari perguruan tinggi lain.
 - g. Seleksi khusus (kerjasama).
 - h. Seleksi lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Penerimaan mahasiswa baru FAH selanjutnya diatur dalam SK Rektor UIN Imam Bonjol Padang.

Pasal 21

Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Pendaftaran semua jalur penerimaan mahasiswa baru FAH diatur oleh UIN Imam Bonjol Padang yang dilaksanakan secara online melalui website: <http://pmb.uinib.ac.id/>.
2. Pendaftaran ulang mahasiswa baru dilakukan sesuai dengan SK kelulusan dan prosedur pendaftaran yang dikeluarkan dalam bentuk SK Rektor UIN Imam Bonjol Padang.

Pasal 22

Status Mahasiswa Aktif

1. Status aktif diperoleh setelah mahasiswa membayar uang kuliah pada semester terkait.

2. Registrasi pada Sistem Informasi Akademik atau Siakad pada laman Siakad dengan link website <https://siakad.uinib.ac.id> UIN Imam Bonjol Padang yang dibuktikan dengan mengisi KRS;

Pasal 23

Istirahat Kuliah

1. Hak cuti kuliah bagi mahasiswa hanya 2 semester dalam tenggang masa studi.
2. Permohonan istirahat kuliah diajukan sebelum semester baru dimulai.
3. Sebelum mengajukan permohonan istirahat kuliah, mahasiswa FAH UIN IB harus berkonsultasi dengan dosen PA.
4. Pengajuan istirahat kuliah mahasiswa melalui sistem informasi akademik/ Siakad (<https://siakad.uinib.ac.id>).
5. Istirahat kuliah mahasiswa yang telah disetujui dibuktikan dengan penerbitan SK Rektor UIN Imam Bonjol Padang yang dapat diunduh melalui website <https://uinib.ac.id/>.

Pasal 24

Pindah Kuliah dan Pindah Program Studi dalam Lingkungan UIN IB

1. Pindah kuliah dapat dilakukan secara internal (pindah antarprodi di FAH, pindah dari/ke FAH di lingkungan UIN IB) maupun eksternal (pindah dari/ke perguruan tinggi lain).
2. Proses pindah kuliah di FAH dilaksanakan sebelum semester berjalan dan hanya diberikan kesempatan satu kali (1x) selama kuliah di FAH, baik antarprodi di lingkungan UIN Imam Bonjol, maupun dari/ke perguruan tinggi lain.
3. Teknis pengajuan pindah dari FAH mengikuti tahapan yang berjenjang berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pindah kuliah melalui Sistem Informasi Akademik (<https://siakad.uinib.ac.id>).
 - b. Permohonan mahasiswa mendapat persetujuan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA).
 - c. Mahasiswa memperoleh rekomendasi pindah kuliah dari Ketua Prodi.

- d. Rekomendasi pindah kuliah diketahui oleh Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan FAH.
 - e. Rekomendasi pindah kuliah diajukan oleh Dekan FAH kepada Rektor
 - f. Pindah kuliah a.n. mahasiswa yang bersangkutan di-SK-kan oleh Rektor.
4. Teknis pindah ke FAH mengikuti tahapan berjenjang berikut.
- a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pindah kuliah ke FAH melalui Sistem Informasi Akademik atau Siakad pada website <https://siakad.uinib.ac.id>.
 - b. Mahasiswa memperoleh persetujuan pindah kuliah dari Ketua Prodi di lingkungan FAH yang wujud dalam bentuk pengesahan konversi nilai dan beban SKS.
 - c. Mahasiswa memperoleh rekomendasi pindah kuliah dari Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FAH.
 - d. Rekomendasi pindah kuliah diajukan oleh Dekan FAH kepada Rektor.
 - e. Pindah kuliah mahasiswa yang bersangkutan di-SK-kan oleh Rektor.
 - f. Mahasiswa yang bersangkutan membayar UKT sesuai dengan SK Rektor.
 - g. Mahasiswa terdaftar di Sistem Informasi Akademik atau Siakad UIN Imam Bonjol Padang pada website <https://siakad.uinib.ac.id>.

Pasal 25

Syarat-syarat Pindah Kuliah ke UIN Imam Bonjol Padang

Persyaratan pindah kuliah ke UIN Imam Bonjol diatur sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Berasal dari perguruan Tinggi Negeri.
 - c. Akreditasi perguruan tinggi dan program studi asal tidak boleh lebih rendah atau minimal sama.
 - d. Mengajukan surat permohonan kepada Rektor UIN Imam Bonjol dengan melampirkan surat pindah dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri asal.

- e. Telah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester dan maksimal 4 semester.
 - f. Mengajukan permohonan sebelum semester berjalan sesuai dengan kalender akademik.
 - g. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi negeri asal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri asal.
2. Persyaratan Khusus
- a. Mempunyai IP Kumulatif minimal 3,00.
 - b. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan Universitas.
 - c. Bersedia mentaati semua peraturan di UIN Imam Bonjol.
 - d. Keputusan penerimaan mahasiswa yang pindah dari perguruan tinggi lain ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Ketua Program Studi dan Dekan.

Pasal 26

Syarat-syarat Pindah Kuliah dari UIN Imam Bonjol

Persyaratan pindah kuliah dari UIN Imam Bonjol dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di UIN Imam Bonjol Padang:

1. Mengajukan Surat permohonan kepada Rektor yang diketahui oleh dosen PA dan telah disetujui oleh ketua program studi serta wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FAH.
2. Melampirkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Perpustakaan Universitas bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku perpustakaan di lingkungan UIN Imam Bonjol.
3. Melampirkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dekan yang menyatakan mahasiswa yang bersangkutan tidak memiliki permasalahan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 27

Transfer

1. Transfer di FAH dapat diselenggarakan sebagai program pendidikan lanjutan dari program diploma ke strata 1 (S1).
2. Mahasiswa yang dapat mengikuti transfer adalah:
 - a. alumni FAH UIN Imam Bonjol; atau

- b. alumni perguruan tinggi lain yang berasal dari program studi yang sama dengan syarat minimal terakreditasi B atau baik sekali.
- 3. Persyaratan Transfer
 - a. Bagi alumni yang belum bekerja harus melampirkan ijazah, transkrip nilai dan SKPI.
 - b. Bagi alumni yang sudah bekerja harus melampirkan ijazah, transkrip nilai, dan Riwayat Pengalaman Lapangan (RPL).
- 4. Prosedur Transfer
 - a. Proses pengajuan transfer FAH tidak dalam masa semester berjalan dan dilakukan pada tenggang masa penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik.
 - b. Berkas permohonan lamaran mahasiswa yang diteruskan oleh bagian Akademik Rektorat dianalisis dan diberi pertimbangan oleh prodi.
 - c. Analisis dan pertimbangan prodi meliputi penerimaan/penolakan dan pengakuan akademik terhadap transkrip nilai calon mahasiswa transfer yang dinyatakan dalam bentuk konversi.
 - d. Konversi nilai diatur dan ditetapkan oleh prodi dan disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FAH berdasarkan yang berlaku.
 - e. Setelah di-SK-kan Rektor, calon mahasiswa transfer FAH mengikuti prosedur pendaftaran sebagaimana lazimnya pendaftaran mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.

BAB V

PENYELENGGARAAN AKADEMIK

Pasal 28

Penyelenggaraan Akademik

1. Penyelenggaraan akademik dilaksanakan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melalui program studi.
2. Program studi menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Program Studi.
3. VMTS program studi ditetapkan dengan mengacu kepada VMTS UPPS.

Pasal 29

Jenis Pendidikan

1. FAH merupakan UPPS yang melaksanakan jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
2. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Di FAH, pendidikan akademik mencakup program sarjana: S1 Bahasa dan Sastra Arab, S1 Sejarah Peradaban Islam, dan S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam.
3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keterampilan/skill terapan tertentu, maksimal setara dengan program sarjana. Pada FAH, pendidikan vokasi adalah D3 Ilmu Perpustakaan.

Pasal 30

Kalender Akademik

1. Aktivitas akademik FAH diselenggarakan dengan mempedomani kalender akademik UIN Imam Bonjol.
2. Kalender akademik UIN Imam Bonjol ditetapkan oleh senat dan di-SK-kan oleh Rektor pada setiap tahun akademik.

Pasal 31

Sistem Penyelenggaraan Pembelajaran

1. Pembelajaran di FAH diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Penawaran mata kuliah dilakukan oleh program studi pada setiap awal semester sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama minimal 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4. Jika terjadi perubahan kurikulum pada rentang masa studi mahasiswa, maka program studi wajib menawarkan mata kuliah sesuai dengan distribusi kurikulum sebelumnya.
5. Jumlah tatap muka selama satu semester diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
6. Penyelenggaraan pembelajaran dapat dilakukan secara daring, luring, ataupun *hybrid*.

Pasal 32

Kurikulum

1. Kurikulum yang berlaku di FAH merefleksikan distingsi UIN, FAH, dan Program Studi.
2. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum mengacu kepada kebijakan MBKM berdasarkan KKNI dan SN-Dikti dengan menggunakan pendekatan *Outcome Based Education (OBE)*.
3. Secara garis besar pengembangan kurikulum terdiri dari tiga tahapan kerja yaitu: tahap perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.
4. Tahapan pengembangan kurikulum program studi secara ringkas adalah sebagai berikut:
 - a. perumusan Profil Lulusan;
 - b. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
 - c. Pembentukan Mata Kuliah;
 - d. Struktur Mata Kuliah;
 - e. Mekanisme Pembelajaran.

5. Pengembangan dan evaluasi kurikulum setiap program studi di FAH dilakukan dengan mempedomani Pedoman Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang.

Pasal33

Pengelompokkan Mata Kuliah

1. Pengelompokan mata kuliah di FAH UIN Imam Bonjol Padang mengikut kepada Pedoman Akademik yang sudah disusun oleh UIN Imam Bonjol Padang dengan penyesuaian sebagai berikut.
2. Pengelompokan mata kuliah dilaksanakan berdasarkan tema kajian dan karakteristik yang sama dari capaian pembelajaran perkuliahan dan *Learning Outcome* (LO) universitas dan masing-masing program studi.
3. Mata kuliah berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri dari mata kuliah institusi dan mata kuliah program studi. Catatan: MBKM dimuat pada bagian proses pembelajaran.
4. Mata kuliah institusi program diploma dan sarjana terdiri dari mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah penciri universitas, yang keduanya disebut sebagai kompetensi pendukung pada semua prodi:
 - a. Mata kuliah wajib nasional mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi di mana setiap Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia;
 - b. Mata kuliah penciri universitas merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa di semua prodi dan mengacu pada visi, misi, dan profil lulusan institusi.
5. Mata kuliah program prodi terdiri dari kelompok wajib (MKWK; MKWI; MK Inti Keilmuan) dan mata kuliah pilihan (MKP dalam prodi dan luar prodi):

- a. Kelompok kompetensi utama merupakan mata kuliah wajib yang mesti diambil oleh semua mahasiswa pada prodi yang sama sesuai dengan profil lulusan masing-masing program studi;
 - b. Kelompok kompetensi pilihan merupakan mata kuliah pilihan peminatan yang disajikan oleh program studi beberapa SKS dan di antaranya mesti dipilih oleh mahasiswa, sebagaimana kebijakan prodi masing-masing.
6. Pengelompokan mata kuliah menjadi dasar dalam perumusan kode setiap mata kuliah. Dirujuk juga dari Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor 1733 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pengkodean Mata Kuliah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu:
- a. Kode mata kuliah terdiri dari delapan digit.
 - b. Digit pertama dan kedua menunjukkan kode universitas (jika mata kuliah institusi) dan kode fakultas (jika mata kuliah program studi). **11= S1 Fakultas Adab dan Humaniora**
 - c. Digit ketiga dan keempat menunjukkan kode komponen mata kuliah Institusi atau mata kuliah program studi yaitu: 00= Mata Kuliah Institusi, 01 Bahasa dan Sastra Arab, 02 Sejarah Peradaban Islam, 03 Ilmu Perpustakaan D3, 04 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
 - d. Digit kelima menunjukkan kelompok matakuliah dari segi kelompok kompetensi, yaitu mata kuliah utama (program studi), pendukung (universitas), atau pilihan masing-masing program studi yaitu 1: Kompetensi Utama, 2: Kompetensi Pendukung dan 3: Kompetensi Pilihan.
 - e. Digit keenam kode kurikulum (jika terjadi perubahan/revisi kurikulum maka kode ini dilanjutkan)
 - f. Digit ketujuh dan kedelapan menunjukkan nomor urut mata kuliah dalam satu kelompok mata kuliah utama, mata kuliah pendukung pendukung, atau mata kuliah pilihan yaitu:
 - i. Urutan mata kuliah utama/prodi, dilihat daftar mata kuliah wajib prodi pada dokumen kurikulum prodi berbasis KKNI.

- ii. Urutan mata kuliah pilihan prodi, dilihat daftar mata kuliah pilihan prodi pada dokumen kurikulum prodi berbasis KKNI.

Pasal 34

Standar Proses Pembelajaran

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses pembelajaran mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - d. beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana pada ayat (2) huruf a terdiri atas sifat integratif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
4. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana ayat (2) huruf (b) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
5. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
6. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.

Pasal 35

Standar Perencanaan Pembelajaran

1. RPS diterapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau Bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu dalam program studi.
2. RPS memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - i. Daftar referensi yang digunakan.
3. RPS wajib ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 4. RPS dipublikasikan melalui sistem informasi akademik masing-masing dosen pengampu melalui <https://siakad.uinib.ac.id>.

Pasal 36

Proses dan Bentuk Pembelajaran

1. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS.
2. Proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu ke standar penelitian.
3. Proses pembelajaran terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu ke standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.
5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
6. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
7. Bentuk pembelajaran sebagaimana pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. kuliah;

- b. responsi atau tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik bengkel, praktik studio, praktik lapangan;
 - e. penelitian, perancangan, dan pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha;
 - j. pengabdian kepada masyarakat.
8. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, dan pengembangan pada ayat (7) huruf e wajib bagi mahasiswa FAH.
 9. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat pada ayat (7) huruf (j) wajib bagi mahasiswa FAH.
 10. Bentuk pembelajaran sebagaimana pada ayat (7) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
 11. Bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana pada ayat (10) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran pada program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
 12. Pembelajaran di luar program studi sebagaimana pada ayat (11) huruf (b), (c), dan (d) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS.
 13. Pembelajaran di luar program studi sebagaimana pada ayat (11) hanya dilaksanakan untuk program sarjana FAH.
 14. Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

- b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
15. Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
- a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. (16) Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 37

Tahun Akademik dan Semester Antara

1. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
2. FAH dapat menyelenggarakan semester antara setelah mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.
3. Semester antara sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar maksimal 9 SKS;
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
4. Semester antara yang dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dilaksanakan 16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk UTS dan UAS.

Pasal 38

Masa dan Beban Belajar Mahasiswa

1. Beban belajar minimal dan masa belajar sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu:

- a. 108 SKS untuk program diploma tiga dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. 144 SKS untuk program program sarjana dalam waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Besaran beban belajar per semester untuk program sarjana dan diploma di FAH adalah sebagai berikut:
 - a. Beban belajar yang harus diambil oleh mahasiswa baru pada semester pertama maksimal 22 SKS.
 - b. Beban belajar yang dapat diambil untuk semester berikutnya ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. $IPS \geq 3,00$ maksimal sebanyak 24 SKS.
 - ii. $IPS 2,50$ s.d. $2,99$ maksimal sebanyak 21 SKS.
 - iii. $IPS 2,00$ s.d. $2,49$ maksimal sebanyak 18 SKS.
 - iv. $IPS 1,50$ s.d. $1,99$ maksimal sebanyak 15 SKS.
 - v. $IPS < 1,50$ maksimal sebanyak 12 SKS.
3. Mahasiswa FAH yang berprestasi akademik tinggi ($IP \geq 3,00$) dapat mengambil beban belajar maksimal 24 SKS per semester setelah 2 semester akademik.
4. Beban belajar mahasiswa yang telah menyelesaikan istirahat kuliah dan ingin aktif kembali ditetapkan berdasarkan IP Semester yang sebelumnya.
5. Mahasiswa yang mengikuti Pengalaman Lapangan (PKL/KKN) pada, tidak boleh mengambil mata kuliah selain tugas akhir (laporan akhir/skripsi).
6. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Pasal 39

Bimbingan Akademik Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa FAH memiliki dosen pembimbing akademik (PA) selama mengikuti Pendidikan.
2. Dosen PA ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Program Studi.

Pasal 40

Pengambilan Mata Kuliah

1. Pengambilan mata kuliah berpedoman kepada kurikulum program studi sesuai dengan tahun masuk mahasiswa yang bersangkutan.
2. Pengambilan mata kuliah dilakukan melalui sistem informasi akademik <https://siakad.uinib.ac.id>
3. Mata kuliah dapat diambil sesuai dengan ketentuan Program Studi melalui konsultasi dengan dosen PA.
4. Pengawasan terhadap pengambilan mata kuliah dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.

Pasal 41

Pengulangan Mata Kuliah

1. Mahasiswa dapat melakukan perbaikan dengan mengulang mata kuliah yang telah disusun di dalam kurikulum per semester.
2. Mata kuliah yang boleh diulang adalah mata kuliah yang nilai C ke bawah.
3. Pengulangan mata kuliah dilakukan dengan kondisi berikut:
 - a. Mahasiswa yang terkena imbas pergantian kurikulum
 - b. Mahasiswa yang memperoleh nilai E namun sudah pada tahun terakhir
 - c. Mahasiswa yang sudah menempuh seluruh mata kuliah yang ada dalam kurikulum dengan IPK minimal 2,75 dan memperoleh nilai D lebih dari dua mata kuliah dan sudah tahun terakhir.

Pasal 42

Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa

1. Pengisian KRS dilakukan oleh mahasiswa sebelum semester berlangsung sesuai dengan kalender akademik;

2. Jumlah beban belajar mahasiswa selama 1 (satu) semester tidak lebih dari 24 SKS.
3. Mahasiswa hanya dapat mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang terdaftar dalam KRS yang sudah divalidasi oleh dosen PA.

Pasal 43

Perubahan Mata Kuliah dan KRS

1. Perubahan mata kuliah dilakukan dengan membatalkan dan mengisi mata kuliah pada KRS melalui Sistem Informasi Akademik atau Siakad pada website <https://siakad.uinib.ac.id>.
2. Mata kuliah yang dibatalkan atau diganti oleh mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari PA.
3. Pelaksanaan perubahan seperti dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan secara *online* sesuai dengan kalender akademik
4. Pembatalan mata kuliah di luar prosedur pada ayat (1) berakibat pemberian nilai “E” pada mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 44

Kehadiran perkuliahan

1. Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
2. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
3. Bagi aktivis kampus diberikan dispensasi 25% dari jumlah kehadiran berdasarkan surat izin Dekan FAH untuk melaksanakan tugas organisasinya.

BAB VI

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 45

Standar Penilaian

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian;
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 46

Prinsip-prinsip Penilaian

1. **Prinsip penilaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf (a) mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi.
2. **Prinsip edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran
3. **Prinsip autentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang proses, acuan dan hasil penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 47

Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Teknik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 40 ayat (2) huruf (b) terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
2. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf (b) terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 48

Pelaksanaan Penilaian

1. Pelaksanaan penilaian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 40 ayat (2) huruf (d) dilakukan sesuai dengan perencanaan.
2. Pelaksanaan penilaian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan melibatkan mahasiswa;
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 49

Pelaporan Penilaian

1. Pelaporan penilaian sebagaimana yang dimaksud pasal 40 ayat (2) huruf (e) berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik dengan rentang skor 86 – 100,

- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik dengan rentang skor 70 – 85,
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup dengan rentang skor 60 – 69,
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang dengan rentang skor 50 – 59,
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang dengan rentang skor 0 - 49.
2. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
4. IPS sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
5. IPK sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan dalam besaran dengan cara menjumlahkan perkalian antara huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah diambil dan ditempuh selama kuliah.

Pasal 50

Persyaratan Mengikuti Ujian Akhir Semester

1. Mahasiswa FAH yang boleh mengikuti ujian akhir semester (UAS) adalah mahasiswa yang mengikuti kuliah dan/atau praktikum minimal 75%.
2. Mahasiswa FAH yang telah mengikuti kuliah dan praktikum minimal 75% namun tidak bisa mengikuti UAS yang telah terjadwal karena sakit atau halangan lainnya, dapat mengajukan UAS susulan pada rentang masa UAS sesuai dengan kalender akademik kepada dosen pengampu setelah mendapat rekomendasi dari ketua prodi.
3. Khusus bagi mahasiswa yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan/Ketua Program Studi untuk mewakili kepentingan lembaga dengan kehadiran kurang dari 75%, dapat

mengikuti UAS setelah mengikuti tutorial atau penugasan oleh dosen pengampu berdasarkan rekomendasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.

Pasal 51 **Penyelenggaraan UAS**

1. UAS dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
2. Penanggung jawab UAS adalah dosen pengampu mata kuliah.
3. Penyelenggaraan UAS dapat dibantu oleh tenaga kependidikan di fakultas dibawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Dosen FAH yang melaksanakan UAS di luar jadwal yang sudah ditentukan harus memperoleh legalitas dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FAH dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Dosen melaporkan ke Prodi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum waktu input nilai berakhir;
 - b. Ketua prodi mengusulkan jadwal UAS dosen yang bersangkutan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
 - c. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan memberikan rekomendasi.

Pasal 52 **Perubahan Jadwal Ujian**

1. Perubahan jadwal dan tempat penyelenggaraan ujian harus diumumkan secara tertulis oleh ketua program studi setelah memperoleh rekomendasi dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FAH.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan dapat memberikan rekomendasi hanya kepada dosen yang pada rentang jadwal UAS dalam kondisi sakit mendapat musibah, atau ditugaskan oleh pimpinan.
3. Perubahan jadwal dan tempat ujian dapat diadakan karena hal yang mendesak atau keadaan darurat yang tidak diperkirakan sebelumnya.

4. Kesalahan membaca jadwal atau tempat penyelenggaraan ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian susulan.

Pasal 53

Pengawas Ujian

1. Pengawas ujian adalah dosen mata kuliah yang bersangkutan atau dosen lain yang ditugaskan oleh Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan FAH.
2. Tenaga kependidikan dapat membantu untuk mengawas ujian di bawah pengawasan dosen yang bersangkutan.

Pasal 54

Tugas dan Wewenang Pengawas Ujian

1. Pengawas ujian bertugas menjaga ketertiban selama ujian berlangsung.
2. Pengawas ujian mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap mahasiswa sesuai dengan kartu identitasnya;
 - b. Menertibkan peralatan atau benda-benda yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan ujian;
 - c. Menolak kehadiran seseorang yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian di dalam ruang ujian;
 - d. Melaporkan kepada panitia ujian FAH tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

Pasal 55

Nilai Akhir Mata Kuliah

1. Nilai akhir mata kuliah dapat dikeluarkan jika mata kuliah tersebut terdaftar di Kartu Rencana Studi.
2. Nilai lengkap suatu mata kuliah adalah gabungan dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan tugas terstruktur
3. Persentase bobot nilai akhir dapat dilakukan minimal dengan ketentuan berikut:
 - a. UTS = 30%
 - b. UAS = 45%
 - c. Tugas = 10%

- d. Partisipasi = 10%

Pasal 56

Entri Nilai

1. Entri nilai dilakukan oleh dosen pengampu melalui Sistem Informasi Akademik (<https://siakad.uinib.ac.id>) secara *online* sesuai dengan kalender akademik.
2. Keterlambatan meng-*input* nilai oleh dosen menyebabkan nilai mahasiswa otomatis B dan dosen yang bersangkutan tidak bisa melaporkan kinerja di eBKD secara tersistem.
3. Dosen bersangkutan harus menyimpan arsip nilai tersebut sebagai dokumen penilaian dan menyerahkan *print-out* nilai ke program studi.

Pasal 57

Putus Studi (*Drop out*)

Putus studi atau *drop out* adalah pemberhentian status kemahasiswaan sebelum berhasil menyelesaikan di UIN Imam Bonjol Padang. Putus studi dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Tidak dapat menyelesaikan bobot mata kuliah hingga 30 sks dengan nilai terendah C pada semester IV
2. Tidak dapat menyelesaikan studi selama 14 semester dengan IPK minimal 2,00 dan nilai terendah C.
3. Dikenakan sanksi atas pelanggaran yang diatur dalam kode etik mahasiswa

BAB VII TUGAS AKHIR

Pasal 58 Bentuk Tugas Akhir

1. Topik tugas akhir harus sesuai dengan profil lulusan masing-masing Program Studi bidang ilmu humaniora.
2. Tugas akhir terdiri atas:
 - a. laporan akhir untuk mahasiswa program Diploma, yaitu suatu tulisan ilmiah yang menghasilkan laporan analisis dari studi kasus penelitian atau rancangan produk penelitian dalam bidang ilmu perpustakaan;
 - b. skripsi adalah tugas akhir untuk mahasiswa program Sarjana berupa hasil penelitian yang membahas suatu permasalahan/fenomena dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku;
 - c. Laporan Akhir dapat juga berupa laporan magang/PKL yang ditulis sesuai dengan sistem penulisan ilmiah;
 - d. Tugas Akhir dapat diganti dengan artikel yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi yang dipublikasikan minimal di jurnal ilmiah, dengan ketentuan mahasiswa sebagai penulis pertama dan didampingi oleh dosen pembimbing yang ditetapkan oleh ketua prodi.

Pasal 59 Bahasa Tugas Akhir

1. Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab menulis Skripsi dalam bahasa Arab.
2. Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam menulis Skripsi dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan Ilmiah.
3. Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam menulis Skripsi dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan Ilmiah.
4. Mahasiswa Program Ilmu Perpustakaan (D3) menulis Laporan Akhir dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan Ilmiah.

5. Abstrak untuk tugas akhir yang ditulis dalam Bahasa Indonesia menggunakan bahasa Inggris, sedangkan abstrak tugas akhir yang ditulis dalam bahasa Arab menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 60

Bobot Tugas Akhir

1. Bobot Skripsi sebanyak 6 SKS mencakup: ujian komprehensif, penulisan skripsi, dan ujian munaqasyah.
2. Bobot Laporan Akhir sebanyak 4 SKS mencakup: penulisan laporan akhir dan ujian munaqasyah.

Pasal 61

Syarat dan Prosedur Seminar Proposal

1. Bagi mahasiswa Strata Satu (S1), proposal tugas akhir dapat dilakukan pada akhir semester 6 (enam) setelah lulus mata kuliah Metode Penelitian dan mata kuliah Metode Penelitian lanjutan yang sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.
2. Bagi mahasiswa program Diploma Tiga (D3) Ilmu Perpustakaan, proposal laporan akhir dapat diajukan pada akhir semester 5 (lima) setelah lulus mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir.
3. Persyaratan:
 - a. Melampirkan transkrip nilai sementara.
 - b. Untuk dapat diseminarkan, proposal Tugas Akhir harus telah disetujui oleh Ketua Program Studi.
 - c. Sebelum mengikuti sidang proposal, mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti Ujian proposal mahasiswa lain minimal lima kali pada bidang Program Studi sendiri yang terekam di dalam buku *academic record*.
 - d. Jadwal dan Tim Seminar proposal ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.
 - e. Tim Seminar Ujian Proposal terdiri dari:
 - i. Ketua dan Sekretaris Penguji berasal dari Pengelola FAH.
 - ii. Tim Narasumber berasal dari Dosen Tetap dan DTPS, dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk menunjuk Dosen Tidak Tetap FAH.

4. Pelaksanaan Seminar proposal
 - a. Mahasiswi peserta ujian proposal mengenakan baju kurung dan *mudhawarah*/ kerudung berwarna putih, dan rok batik. Mahasiswa memakai kemeja putih, jas almamater, dan celana bahan berwarna gelap.
 - b. Surat undangan beserta proposal yang telah digandakan diserahkan oleh mahasiswa kepada tim seminar minimal 3 hari sebelum seminar dilaksanakan.
 - c. Kelengkapan seminar seperti daftar hadir dan notulensi disediakan oleh Program studi.
 - d. Seminar dilaksanakan jika dihadiri oleh kedua dosen penguji.
 - e. Apabila salah satu dosen penguji berhalangan akan dicariakan pengganti oleh Ketua Program studi. Namun, jika kedua tim penguji berhalangan, jadwal seminar akan diatur ulang oleh Ketua Program studi.
 - f. Pelaksanaan seminar proposal dipimpin oleh Ketua Tim Penguji.
 - g. Hasil seminar proposal Tugas Akhir diserahkan oleh Tim Penguji kepada Program studi.
5. Proposal yang telah direvisi dan disetujui oleh tim Narasumber seminar dapat diajukan kepada Dekan sebagai permohonan pengajuan Tim Pembimbing Tugas Akhir.
6. Masa revisi proposal Tugas Akhir maksimal 1 bulan sejak pelaksanaan seminar proposal.
7. Bagi mahasiswa Diploma Tiga disyaratkan melampirkan transkrip nilai sementara ketika pengajuan judul Laporan Akhir.

Pasal 62

Pembimbing Tugas Akhir

1. DT dan DTPS yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan FAH.
2. Pembimbing utama harus DTPS yang sesuai dengan kualifikasi keilmuannya.
3. Pembimbing pendamping adalah DT dan dapat lintas program studi, bahkan dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk menunjuk DTT FAH.

4. Dosen pembimbing tugas akhir tidak mutlak berasal dari narasumber seminar proposal, namun dapat diprioritaskan.

Pasal 63

Proses Pembimbingan Tugas Akhir

1. Setelah Tim Pembimbing ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan FAH, mahasiswa menghubungi kedua pembimbing guna memantapkan topik yang akan diteliti.
2. Penetapan pembimbing harus sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam pasal sebelumnya.
3. Proses bimbingan dilaksanakan sesuai dengan jadwal terstruktur yang sudah disepakati oleh dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan yang dicantumkan di dalam *Academic Record* dan direkam melalui sistem informasi akademik <https://siakad.uinib.ac.id/>.
4. Proses pembimbingan dengan pembimbing utama meliputi penetapan rumusan masalah, metode penelitian, landasan teori/kerangka konseptual, dan penulisan laporan hasil penelitian.
5. Proses pembimbingan dengan pembimbing pendamping meliputi tinjauan pustaka, keakuratan data penelitian, sinkronisasi metode, teori, dan hasil penelitian, dan penulisan laporan hasil penelitian.
6. Dalam kondisi tertentu proses pembimbingan dapat dilakukan secara bersama.
7. Format Tugas Akhir mengikuti ketentuan pedoman penulisan yang disusun oleh Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.
8. Hasil laporan Tugas Akhir harus menggunakan cek plagiasi (Turnitin) dengan menunjukkan bukti kepada pembimbing dan Program Studi maksimal 25%.
9. Draf Tugas Akhir diperiksa oleh dosen pembimbing paling lama dalam waktu 10 hari kerja setelah diterima sebelum dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki.
10. Mahasiswa diharuskan melaporkan kemajuan yang didapatkan dalam proses penulisan Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi minimal 1 x 2 bulan.

11. Masa bimbingan Tugas Akhir minimal 3 bulan, dan maksimal 12 bulan.
12. Jika mahasiswa tidak menunjukkan kemajuan dalam penelitian dan penulisan tugas akhirnya, Ketua Program Studi bersama tim pembimbing berupaya mencari penyelesaian.
13. Jika terjadi ketidaksesuaian antara pembimbing dan mahasiswa, Ketua Program Studi menjadi mediator dalam penyelesaian perbedaan yang ada.
14. Dalam kondisi tertentu, Dekan dapat mengambil kebijakan untuk mengganti Pembimbing.

Pasal 64 **Izin Penelitian**

Surat permohonan izin penelitian diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Dekan FAH dengan melampirkan syarat berikut:

1. Surat Permohonan yang mencantumkan lokasi penelitian yang dituju.
2. Draf awal Tugas Akhir sebagai persiapan penelitian sudah disetujui oleh tim pembimbing.

Pasal 65 **Artikel Ilmiah Pendamping Tugas Akhir**

Mahasiswa FAH dapat merumuskan tugas akhirnya dalam bentuk artikel ilmiah. Artikel ini akan disubmit dan diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Persyaratan artikel ilmiah pendamping tugas akhir adalah sebagai berikut.

1. Isi artikel ilmiah adalah rumusan atau bagian dari data skripsi yang dikembangkan menjadi sebuah artikel penelitian.
2. Penulis utama artikel ilmiah adalah mahasiswa yang menulis tugas akhir.
3. Penulis kedua dan ketiga adalah dosen pembimbing, jika ada penulis selanjutnya adalah dosen penguji dan/atau mitra lainnya.
4. Penulisan artikel harus disesuaikan dengan pedoman penulisan jurnal yang dituju.
5. Memiliki bukti pengiriman submit artikel ilmiah pendamping tugas akhir pada jurnal ilmiah nasional.

Pasal 66

Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif adalah uji kualifikasi keilmuan mahasiswa S1 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan dan lulus seluruh mata kuliah wajib yang ditawarkan oleh Program Studi.
2. Memiliki bukti administratif (transkrip nilai sementara, sertifikat PBAK, TKD, sertifikat lulus kegiatan ekstrakurikuler) bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
3. Tim Penguji Ujian Komprehensif adalah DTPS yang memiliki kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan profil lulusan.
4. Materi ujian komprehensif terdiri atas mata kuliah pendukung profil masing-masing program studi dan sumber/referensi berbahasa asing.
5. Minimal hafal Al Qur'an juz 30 yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 67

Syarat Munaqasyah

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat pengajuan dan pelaksanaan ujian, dengan menyertakan bukti lunas UKT di Sistem Informasi Akademik (<https://siakad.uinib.ac.id>).
2. Di dalam Sistem Informasi Akademik (<https://siakad.uinib.ac.id>), mahasiswa yang bersangkutan terdaftar dalam mata kuliah skripsi untuk mahasiswa S1 atau mata kuliah laporan akhir untuk mahasiswa D3 yang dibuktikan dengan KRS.
3. Khusus untuk mahasiswa S1 harus sudah lulus dalam ujian Komprehensif.
4. Tugas akhir yang sudah disetujui oleh Tim Pembimbing.
5. Memiliki hasil uji similariti yang dikeluarkan oleh Program Studi dengan batas maksimal 25 %.
6. Memiliki sertifikat keterampilan sesuai dengan SKPI yang ditetapkan oleh Program Studi.
7. Lulus semua mata kuliah yang ditunjukkan dengan transkrip sementara yang sudah disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.

8. Lulus TOEFL dan TOAFL yang dikeluarkan oleh Unit Pengembangan Bahasa (UPB) dengan minimal skor 400.
9. Menulis, mensubmit dan menerbitkan artikel di jurnal ilmiah yang memuat tema skripsi. Dianjurkan untuk mencantumkan nama pembimbing sebagai penulis kedua dan seterusnya.

Pasal 68

Penetapan Waktu Penyelenggaraan Munaqasyah

1. Munaqasyah dapat dilaksanakan sepanjang semester berjalan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Tanggal dan waktu ujian ditentukan oleh Program Studi.

Pasal 69

Tim Penguji

1. Tim penguji munaqasyah tugas akhir terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris, dan anggota Penguji.
2. Penguji terdiri dari unsur dosen pembimbing dan dosen lainnya yang ditunjuk sebagai penguji oleh program studi
3. Penguji pertama memiliki kompetensi keilmuan sesuai kajian tugas akhir.
4. Penguji kedua mempunyai kompetensi dalam bidang metodologi penelitian dan dapat berasal dari lintas prodi.
5. Penguji serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli.

Pasal

70

Pelaksanaan Ujian Munaqasyah

1. Surat tugas dan naskah tugas akhir yang telah diagendakan diserahkan kepada tim penguji minimal 3 (tiga) hari sebelum munaqasyah dilaksanakan.
2. Ujian munaqasyah dilakukan dalam sidang munaqasyah secara terbuka.
3. Ujian munaqasyah dilaksanakan dan dihadiri oleh semua unsur tim penguji.
4. Kelengkapan munaqasyah seperti berkas kelengkapan ujian dan bukti administrasi peserta ujian yang telah divalidasi oleh Bagian Akademik FAH, disediakan oleh Program Studi dan dibawa oleh Sekretaris Penguji ke ruang ujian.

5. Waktu ujian sidang munaqasyah maksimal 100 menit, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Tim Penguji (maks. 10 menit);
 - b. Presentasi mahasiswa yang diuji (maks. 10 menit);
 - c. Tanya jawab dengan masing-masing penguji (maks. 20 menit);
 - d. Tanya jawab dengan masing-masing penguji dari unsur dosen pembimbing (maks. 10 menit);
 - e. Musyawarah dan Pengumuman hasil sidang dan penutup (maks. 20 menit);
 - f. Tim Penguji memakai toga.
6. Pemberian nilai menggunakan rentang angka 0 sampai 100 dari seluruh aspek penilaian.
7. Batasan nilai lulus minimal 70 (rentang nilai 70-100), tidak lulus di bawah 70 (rentang nilai 69-70).
8. Hasil ujian munaqasyah dengan kategori: lulus, lulus bersyarat, tidak lulus
9. Dalam keadaan tertentu, ujian munaqasyah dapat dilaksanakan secara daring (*online*), dengan ketentuan:
 - a. Link zoom sudah dibagikan kepada tim penguji dan peserta sidang munaqasyah tugas akhir/skripsi sehari sebelum ujian dilaksanakan.
 - b. Mahasiswa siap akses *online* 10 (sepuluh) menit sebelum pelaksanaan jadwal ujian, untuk uji coba suara dan kamera dari media yang digunakan serta menyiapkan peralatan presentasi dan berkas pelaksanaan ujian.
 - c. Apabila mahasiswa yang diuji terlambat hadir maka izin sepenuhnya kewenangan tim penguji.
 - d. Ketentuan lainnya menyesuaikan dengan kepentingan program studi.
10. Tim penguji yang berhalangan hadir dapat mengkonfirmasi kepada Ketua Program Studi minimal 1 (satu) hari sebelum ujian dilaksanakan dan Ketua Prodi berhak mencarikan gantinya.
11. Ujian munaqasyah dapat ditunda jika semua penguji berhalangan dan pelaksanaannya dijadwalkan kembali oleh ketua program studi.

12. Hasil ujian munaqasyah diumumkan oleh ketua tim penguji dengan menyebutkan *grade/nilainya*.
13. Hasil ujian munaqasyah diserahkan oleh tim penguji kepada program studi pada hari ujian dilaksanakan, kecuali mahasiswa yang lulus bersyarat.

Pasal 71

Perbaikan Tugas Akhir

1. Setiap penguji memberikan saran perbaikan tertulis sesuai dengan form yang disediakan program studi dan disampaikan kepada mahasiswa pada saat ujian berakhir.
2. Dalam memperbaiki tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan berkonsultasi dengan tim pembimbing dan dosen penguji. Perbaikan harus dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus dengan perbaikan.
3. Format tugas akhir secara keseluruhan mengikuti Panduan Penulisan Tugas Akhir FAH UIN Imam Bonjol.

Pasal 72

Keabsahan Tugas Akhir

1. Mahasiswa mencantumkan pernyataan tidak melakukan plagiasi di atas materai Rp10.000,-.
2. Cek *similarity* dilakukan dengan uji Turnitin maksimal 25%.
3. Memuat semua komponen tugas akhir yang sesuai dengan Panduan Penulisan Tugas Akhir FAH UIN Imam Bonjol.
4. Tugas akhir disetujui dan ditandatangani oleh semua dosen penguji dan Dekan.

BAB VIII KELULUSAN DAN WISUDA

Pasal 73 Kelulusan

1. Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Telah lulus semua mata kuliah.
 - b. Telah lulus ujian Munaqasyah.
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76;
 - d. Memiliki bukti penyerahan *soft-copy* dan *hard-copy* tugas akhir dari perpustakaan dan prodi masing-masing.
 - e. Telah menyelesaikan semua urusan administrasi akademik dan keuangan.
2. Kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana FAH dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria berikut.

Tabel 3 Predikat Kelulusan

Jenjang Program				Predikat Kelulusan
Diploma		Sarjana		
IPK	Masa Studi	IPK	Masa Studi	
> 3,50	≤ 6 semester	> 3,50	≤ 8 semester	Pujian
3.01 – 3,50	≤ 10 semester	3.01 – 3,50	≤ 14 semester	Sangat Memuaskan
2,76 – 3,00	≤ 10 semester	2,76 – 3,00	≤ 14 semester	Memuaskan

3. Predikat dengan pujian tidak diberikan kepada wisudawan FAH apabila memiliki nilai C dan berstatus transfer.

4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip nilai, gelar, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 74

Yudisium

1. Yudisium adalah proses pengukuhan terhadap mahasiswa FAH yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana atau diploma sebelum dilakukan prosesi wisuda.
2. Mahasiswa yang dapat mengikuti prosesi yudisium adalah yang telah lulus ujian munaqasyah skripsi dan mendapatkan transkrip nilai sementara.

Pasal 75

Wisuda

1. Setiap mahasiswa FAH yang telah memenuhi syarat seperti dimaksud pada pasal 69 ayat (1) diatas, berhak untuk diwisuda.
2. Pelaksanaan wisuda mengikut kepada kalender akademik dan keputusan Rektor.

BAB VIII SANKSI

Pasal 76

Sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku akan diberikan sanksi berdasarkan kode etik dosen dan kode etik tenaga kependidikan yang dijatuhkan oleh Komisi Etik.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran kedisiplinan akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 94 Tahun 2021.
3. Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban akan diberikan sanksi secara bertahap yang dimulai dari atasan langsung.

Pasal 77

Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Ujian

1. Mahasiswa FAH UIN IB yang saling meminjam alat tulis dan perilaku lainnya yang mengganggu ketertiban ujian akan ditegur secara bertahap yaitu lisan dan tulisan. Laporan pelanggaran secara tulis harus dicantumkan di Berita Acara Ujian.
2. Mahasiswa FAH UIN IB yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencontekkan, bekerjasama dengan peserta ujian lain dengan beragam komunikasi akan diberikan sanksi berupa pengambilan kertas ujian dan dikeluarkan dari ruang ujian
3. Mahasiswa FAH UIN IB yang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kerjasama penggunaan jasa pihak lain sebagai peserta ujian akan dikeluarkan dari ruang ujian dan diskors selama satu semester ke depan.

Pasal 78

Sanksi Akademik

1. Sanksi akademik dimaksudkan untuk menjaga standar akademik mahasiswa, sehingga mutu lulusan dapat dijamin.

2. Peringatan tertulis pertama diberikan oleh Ketua Program Studi kepada mahasiswa FAH yang pada semester pertama lulus kurang dari 11 SKS dengan Indeks Prestasi (IP) kurang dari 2,0.
3. Peringatan tertulis kedua diberikan oleh Dekan, atas usul Ketua program studi, kepada mahasiswa FAH yang pada semester kedua lulus kurang dari 22 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,0.
4. Peringatan tertulis ketiga diberikan oleh Dekan, atas usul Ketua program studi, kepada mahasiswa FAH yang pada semester ketiga lulus kurang dari 33 SKS dengan IPK kurang dari 2,0.
5. Mahasiswa FAH dapat diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan, apabila setelah kuliah selama empat semester lulus kurang dari 44 SKS dan IPK kurang dari 2,0. Sanksi yang sama dikenakan kepada mahasiswa yang pada semester kelima lulus kurang dari 55 SKS atau mencapai IPK kurang dari 2,0 sebagai persyaratan minimal, setelah diberi kesempatan memperbaiki nilainya selama satu semester.
6. Jika mahasiswa melebihi masa studi terpakai, maka Rektor dapat memberhentikan mahasiswa yang bersangkutan atas usul Dekan. Masa studi terpakai maksimal bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga;
 - b. 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana;
7. Seluruh bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa mengacu kepada Buku Pedoman Kemahasiswaan UIN Imam Bonjol yang tercantum dalam Bab Pelanggaran yang memuat pelanggaran ringan, sedang, dan berat dengan segala sanksinya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Semua regulasi yang terkait dengan peraturan akademik dan kemahasiswaan lainnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Panduan Teknis Penyelenggaraan Akademik FAH ini.

Pasal 80

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 Juni 2023
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.



NELMAWARNI